

## Aktualisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta

Muhammad Royhan Assaiq, Ricy Fatkhurrokhman, Hanin Yumna

UIN Sunan Kalijaga, STAI Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga

E-mail: royhanmuhammad2001@gmail.com, ricyfatkhurrokhman1@gmail.com,  
haninyumna.hwiq@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong istri menjalankan peran ganda dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga di Dusun Ngrancang serta menganalisis keputusan mereka dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber yang dipilih secara purposif, terdiri dari lima istri pekerja, dua suami, satu kepala dusun dan satu pengusaha lokal yang kemudian diolah secara deskriptif-analitik-eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan utama para istri untuk terlibat dalam pekerjaan publik berasal dari ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, tingginya kebutuhan hidup, fleksibilitas pekerjaan informal serta adanya dukungan dari suami. Meskipun mereka menjalani beban ganda, para istri tetap menjaga peran domestiknya dengan strategi manajemen waktu dan kerja sama dalam keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keterlibatan mereka dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap kemaslahatan keluarga. Hasil temuan penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang terletak pada penggabungan antara analisis sosial dan pendekatan normatif Islam yang kontekstual, menunjukkan bahwa praktik peran ganda tidak selalu bertentangan dengan norma agama melainkan justru dapat dimaknai sebagai bentuk aktualisasi *maqāṣid* dalam kehidupan keluarga modern, khususnya di wilayah pedesaan.

**Kata kunci:** *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Peran Ganda Istri, Dusun Ngrancang

### Pendahuluan

Dalam idealitas hukum Islam dan perundang-undangan nasional, pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan

Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut tidak hanya bersumber dari regulasi nasional sebagaimana telah disebutkan tetapi juga mendapat legitimasi kuat dalam tradisi keilmuan klasik. Salah satunya sebagaimana termaktub dalam *Budūru as-Sa'ādah* yang menegaskan bahwa nafkah harus diberikan secara rutin setiap hari.<sup>2</sup> Namun demikian idealitas ini kerap berhadapan dengan kenyataan yang lebih kompleks di lapangan. Tidak semua rumah tangga mampu berjalan sesuai dengan garis normatif ini sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil observasi awal di Dusun Ngrancang, Bleberan, Playen, Gunungkidul.

Di Dusun Ngrancang ini muncul dinamika menarik, yakni peran perempuan yang tak lagi mengurus urusan domestik melainkan juga turut berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga atau yang dikenal dengan istilah “peran ganda istri”.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil wawancara awal di lapangan, fenomena peran ganda istri pekerja di Dusun Ngrancang mengalami lonjakan yang signifikan. Meskipun belum tersedia data resmi namun menurut Jamrozi, meningkatnya peran istri yang turut bekerja mulai terlihat sejak bulan Desember 2024. Hal ini bermula dari hadirnya Nur Wahid, seorang pengusaha triplek yang menawarkan pekerjaan kepada warga untuk mengolah bahan triplek dari irisan kayu tipis dan berlubang menjadi lembaran yang akan diproyeksikan sebagai triplek utuh.<sup>4</sup> Dalam kurun waktu tiga bulan, Nur Wahid merekrut 25 karyawan, 23 di antaranya adalah ibu-ibu yang berstatus sebagai ibu rumah tangga.<sup>5</sup> Keterlibatan para istri dalam proses pengolahan ini menjadi faktor pemicu

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Bantul: ACAdeMIA + Tazzafa, 2024), hlm. 293.

<sup>2</sup> *يجب على الزوج نفقة زوجته يوماً بيوم* Baca: Sayyid Muhammad Amin, *Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*, 3 ed. (Jember: Dar Asy-Syaikh Abu Bakar Salim, 2022), hlm. 177.

<sup>3</sup> Istilah peran ganda istri merujuk pada kondisi ketika seorang istri menjalankan dua peran utama secara bersamaan, yaitu peran domestik sebagai pengurus rumah tangga dan peran publik sebagai pencari nafkah atau pekerja di luar rumah. Baca: Iffah Royiana, Ummi Masrufah Maulidiyah, dan Andini Dwi Arumsari, “The Impact of Dual Roles of Working Wives on Psychological Well-being and the Influence of Social Support on Family Harmony,” *Proceeding Series Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya* 1, no. 1 (2024): hlm. 1-8, <https://doi.org/10.30651/psychoseries.v1i1.25243>.

<sup>4</sup> Jamrozi (Kepala Dusun Ngrancang), Wawancara, 8 Mei 2025.

<sup>5</sup> Nur Wahid (Pengusaha Triplek), Wawancara, 9 Mei 2025.

terjadinya peran ganda istri di Dusun Ngrancang karena secara bersamaan mereka tetap menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga.

Fenomena peran ganda istri tersebut tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang tengah berkembang di tingkat lokal tetapi juga menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai peran ganda istri dalam kajian keilmuan. Para sarjana telah menunjukkan bahwa peran ganda istri dalam rumah tangga tidak hanya menjadi bagian dari realitas sehari-hari tetapi juga memiliki berbagai implikasi terhadap kesejahteraan keluarga dan struktur sosial. Dalam perspektif hukum Islam, Samsidar menekankan bahwa meskipun perempuan dibolehkan bekerja, tanggung jawab domestik tetap harus dijaga agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>6</sup> Kemudian Arifah Dea Riwinda dan Mirwan Surya Perdhana mengungkapkan bahwa perempuan yang menjalankan peran di ranah publik masih menghadapi tekanan akibat konflik antara tuntutan kerja dan kewajiban keluarga yang berisiko menurunkan kepuasan kerja dan kualitas relasi keluarga.<sup>7</sup> Namun studi Junaidi dan Nadia Deby Sukanti menunjukkan bahwa di konteks masyarakat lokal, peran ganda justru dapat menjadi sarana pemberdayaan dan meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sementara Sri Ratna Ningsi menemukan bahwa di pedesaan, perempuan tetap menjalankan peran domestik sembari bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga meskipun menghadapi beban ganda.<sup>9</sup> Menariknya Azmelia Putri Balqis dan kawan-kawan menunjukkan bahwa dengan manajemen waktu yang baik, perempuan tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, membuktikan bahwa peran ganda bukanlah hambatan mutlak melainkan

---

<sup>6</sup> Samsidar Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," *AN-NISA* 12, no. 2 (2020), hlm. 63, <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.663>.

<sup>7</sup> Arifah Dea Riwinda dan Mirwan Surya Perdhana, "Studi Literatur Mengenai Peran Ganda Pada Pekerja Perempuan," *Diponegoro Journal of Management* 11, no. 4 (2022), hlm. 1-9, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/36553>.

<sup>8</sup> Junaidi Junaidi dan Nadia Deby Sukanti, "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022), hlm. 25-37, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>.

<sup>9</sup> Sri Ratna Ningsi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2023), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7539/1/SRI%20RATNA%20NINGSI.pdf>.

tantangan yang dapat diatasi dengan strategi yang tepat.<sup>10</sup>

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengulas fenomena peran ganda istri dari beragam perspektif, mulai dari tuntutan normatif ajaran agama, ketegangan antara peran domestik dan publik, dampak pemberdayaan di tingkat komunitas, dorongan ekonomi hingga strategi adaptif seperti manajemen waktu, namun dalam penelitian ini menempuh jalur berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Fokus utama diarahkan pada upaya mengidentifikasi secara lebih spesifik faktor-faktor yang mendorong istri menjalani peran ganda di Dusun Ngrancang, Bleberan, Playen, Gunungkidul. Keputusan untuk memusatkan perhatian pada konteks lokal ini bukan tanpa alasan. Walaupun motif ekonomi telah disebutkan sebagai pendorong utama dalam studi terdahulu, tidak dapat disangkal bahwa latar belakang sosial, nilai budaya serta tekanan ekonomi setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan kata lain faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perempuan (istri) untuk menjalani peran ganda tidak bersifat seragam atau universal melainkan kontekstual.

Dusun Ngrancang sendiri merupakan wilayah yang sejauh ini belum banyak disentuh oleh penelitian akademik, khususnya pada fokus peran ganda istri dan tentunya menyimpan potensi untuk mengungkap kombinasi faktor pendorong yang unik dan belum terpetakan dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk menggali faktor-faktor yang mendorong istri menjalankan peran ganda dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga di Dusun Ngrancang. Selain mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana keputusan istri dalam menjalankan peran ganda dapat dianalisis secara normatif dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai teori yang menekankan pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, memberikan kerangka yang komprehensif dalam menjelaskan realitas sosial, termasuk dinamika peran ganda perempuan. Lima prinsip dasar maqashid yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*),<sup>11</sup> menjadi landasan untuk menilai sejauhmana tindakan

<sup>10</sup> Azmelia Putri Balqis, Stevany Afrizal, dan Yustika Irfani Lindawati, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi di Kota Tangerang)," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 2 (2024), hlm. 87, <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2745>.

<sup>11</sup> Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syarī'ah*, II (Beirut: Dar al-

perempuan dalam menopang ekonomi keluarga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* tersebut. Dengan menjelaskan fenomena istri menjalankan peran ganda dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga di Dusun Ngrancang melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini tidak hanya memberikan pijakan etik-religius dalam membaca peran ganda perempuan di wilayah pedesaan tetapi juga memperluas horizon akademik dalam merumuskan pemberdayaan yang selaras antara kebutuhan praktis dan nilai-nilai syariat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat landasan bagi perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan kontribusi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dalam koridor kemaslahatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilandasi oleh studi lapangan yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap dinamika sosial di Dusun Ngrancang, terutama menyangkut peran ganda istri dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan turun langsung ke lapangan, peneliti berupaya menangkap realitas sosial sebagaimana adanya bukan sekadar berdasarkan asumsi atau data sekunder. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena dianggap tepat untuk mengungkap makna di balik tindakan sosial para informan, terutama keputusan-keputusan kompleks yang diambil oleh para istri dalam membagi peran antara ranah domestik dan publik.

Alih-alih berfokus pada angka-angka statistik, jenis penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan yang mendalam terhadap alasan, pertimbangan dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak sekadar menyoroti "apa yang dilakukan," melainkan lebih jauh ingin memahami "mengapa mereka melakukannya" dan "bagaimana mereka memaknainya". Jenis penelitian kualitatif ini juga dinilai relevan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama, yaitu pertama, apa saja faktor yang mendorong keterlibatan istri dalam peran ganda dan kedua, bagaimana keputusan mereka tersebut dapat dianalisis secara normatif melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk menjawab kedua

---

kutub al-Islamiyyah, 2003).

pertanyaan tersebut secara menyeluruh, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik-eksplanatif.

Sifat deskriptif dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi nyata kehidupan para istri pekerja di Dusun Ngrancang. Sementara analitik membantu menelusuri keterkaitan antara motivasi ekonomi, dukungan keluarga dan fleksibilitas kerja dengan keputusan para istri untuk turut serta mencari nafkah. Di sisi lain, eksplanatif digunakan untuk menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam pilihan hidup tersebut, dengan kata lain, tidak berhenti pada “apa yang terjadi,” tetapi terus bergerak hingga menemukan “mengapa” dan “bagaimana” realitas itu terbentuk dan dimaknai oleh subjek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber yang dipilih secara purposif dengan pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Mei 2025. Komposisi narasumber tersebut meliputi lima orang istri yang menjalani peran ganda, dua orang suami dari istri-istri tersebut, satu kepala dusun serta satu pengusaha pengolahan triplek yang memberikan kesempatan kerja informal bagi perempuan di wilayah itu. Pemilihan informan dengan latar belakang yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mencakup berbagai perspektif. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar narasumber dapat mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara leluasa namun tetap dalam koridor topik yang telah ditentukan. Demi menjaga etika penelitian dan melindungi privasi, sebagian identitas narasumber disamarkan menggunakan inisial.

Dalam membaca dan menjelaskan realitas sosial yang ditemukan, kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis utama. Teori ini dianggap mampu menjembatani antara kenyataan sosial-ekonomi yang dijalani para istri dengan norma-norma Islam yang mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat. *Maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan peneliti untuk tidak semata-mata melihat keterlibatan istri dalam dunia kerja sebagai bentuk pelanggaran terhadap peran tradisional tetapi justru sebagai bagian dari upaya untuk menjaga nilai-nilai fundamental dalam Islam, seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Melalui kerangka metodologis inilah, penelitian ini tidak hanya berupaya menyajikan gambaran faktual semata tetapi juga membuka ruang untuk penafsiran yang lebih mendalam dan

reflektif. Setiap pilihan metode, pendekatan maupun teori dirancang untuk saling melengkapi, membentuk satu kesatuan analisis yang utuh dalam membaca kompleksitas realitas sosial yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga**

Keluarga sakinah menjadi tujuan dalam membentuk rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan. Keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak serta merta hanya hubungan batiniyah antara suami dan istri, melainkan memahami bahwa dalam perkawinan suami dan istri saling memiliki hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Sebagaimana termaktub dalam nas dan peraturan perundang-undangan, di mana hak suami menjadi kewajiban istri, sementara hak istri menjadi kewajiban seorang suami.<sup>13</sup> Salah satunya adalah kewajiban memenuhi nafkah oleh suami yang menjadi hak atas istri.

Nafkah adalah membelanjakan sesuatu atas dirinya dan orang lain yang berhak menerimanya.<sup>14</sup> Dalam literatur Fikih, terdapat tiga sebab seseorang berkewajiban untuk memberi nafkah, yaitu sebab perkawinan, nasab dan kepemilikan.<sup>15</sup> Pada sebab perkawinan, kewajiban memenuhi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami kepada istrinya baik berupa sandang, pangan, maupun papan sesuai dengan kemampuannya.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy'ari dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah)," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (16 Februari 2018), hlm. 24, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1321>.

<sup>13</sup> Qurrotul Ainiyah Lailiyatur Rohmah Qurrotul A'yun, "Pemahaman Alumni Assunniyyah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berbasis Kitab Uquduljain," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (20 Mei 2023), hlm. 6, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1232>.

<sup>14</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Bogor: Guepedia, 2021), 22.

<sup>15</sup> Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020), hlm. 191, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2187>.

<sup>16</sup> Sayyid Muhammad Amin, *Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Hamil Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*, hlm. 178; Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (23 Desember 2022), hlm. 413, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>; Lutfiatul Khasanah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (1 Januari 2017), hlm. 17, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i1.44>.

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah/2: 233.

Kadar kemampuan dalam pemberian nafkah tidak memiliki batasan secara pasti. Namun, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i menyebutkan bahwa nafkah bisa ditetapkan dengan kadar tertentu. Penentuan kadar nafkah tersebut didasarkan pada aspek finansial, di mana suami yang berpenghasilan rendah, cukup memenuhi nafkah dengan memberikan satu mud bahan pokok, satu *rithl* daging atau setara 3,8 kg setiap pekannya, serta memberikan pakaian yang layak. Pemberian tersebut tetap mengacu pada kelayakan sebagaimana halnya pada daerah yang ditinggalinya. Sementara suami yang memiliki penghasilan lebih tinggi wajib memberikan nafkah dengan jumlah yang lebih besar, yaitu dua mud bahan pokok sekaligus lauk pauknya dan memenuhi kebutuhan sekunder lainnya. Selain itu, apabila memiliki pembantu rumah tangga, suami wajib memberinya nafkah sebesar seperempat mud bahan pokok.<sup>18</sup>

Penentuan kadar nafkah dengan disesuaikannya pendapatan suami agar tidak menjadi beban tersendiri.<sup>19</sup> Tidak adanya batasan jumlah terhadap nafkah ini juga bukan sekedar memberi dengan semauanya sendiri, melainkan demi kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari secara layak.<sup>20</sup> Seperti halnya dalam riwayat Aisyah dalam hadis nabi berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ :  
أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ  
بِالْمَعْرُوفِ.<sup>21</sup>

Bahwasanya Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit di mana ia tidak memberikan nafkah kepadanya dan anaknya, kecuali jika ia mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Dengan begitu, Rasulullah SAW bersabda "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi

<sup>18</sup> Ahmad Muzakki Kholis, "Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (1 Juni 2025), hlm. 71, <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.244>.

<sup>19</sup> *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّئًا لَّيْسَ بِكُلِّ غَنِيٍّ مُّنتَرًا*. Baca QS. At-Talaq/65 :7.

<sup>20</sup> Ansari Ansari dan M. Mutamakin, "The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (3 Februari 2020), hlm. 66, <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, Juz 6. (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), hlm. 2626.

kebutuhanmu dan anakmu.” Sehingga, merujuk dalam nas Al-Qur’an dan Hadis tersebut, seorang suami berkewajiban dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya dengan kadar kemampuannya masing-masing.

Di Indonesia, Legalitas pemenuhan nafkah oleh suami tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4. Pada pasal tersebut, pada pokoknya suami berkewajiban memenuhi nafkah berupa sandang, pangan dan papan bagi istri, serta biaya-biaya dalam rumah tangga seperti pengobatan dan pendidikan.<sup>22</sup> Ketentuan ini diadopsi dari hukum Islam yang sama-sama menunjukkan bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada keluarganya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.<sup>23</sup> Dengan demikian, baik melalui normatif maupun yuridis, secara tekstual kewajiban nafkah merupakan bagian dari peran seorang suami dalam rumah tangga.

Dengan perubahan dan perkembangan zaman, istri tidak cukup bergelut dalam dapur dan rumah saja. Fenomena istri turut bekerja tidak lagi menjadi sebuah fenomena yang tabu dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, keterlibatan istri dalam bekerja secara tekstual tidak dibahas secara rinci, hanya saja terdapat ketentuan bahwa istri tetap dibolehkan untuk bekerja di luar rumah dengan syarat suami telah memberikan izin kepada istrinya.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana Sayyid Muhammad Amin dalam kitabnya *Buduru As-Sa’adah Fi Bayani Ma Yutlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Haml wa Al-Maulud wa Al-Wiladah* bahwa kewajiban seorang istri adalah untuk taat dan patuh terhadap suaminya, selain itu istri juga tidak diperkenankan keluar rumah dengan alasan apapun kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya.<sup>25</sup> Dengan demikian, kebolehan istri untuk turut bekerja adalah kewenangan suami

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4; Septi Wulan Sari, “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (19 Januari 2023), hlm. 7, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

<sup>23</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021), hlm. 22.

<sup>24</sup> Agus Hermanto, Ihda Shofiyatun Nisa’, “Ekologi Rumah Tangga Haromonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 5, no. 1 (2024).

<sup>25</sup> Sayyid Muhammad Amin, *Buduru As-Sa’adah Fi Bayani Ma Yutlab ‘Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*, hlm. 180-184.

di mana ketika suami telah mengizinkan maka status ketidakbolehan istri untuk keluar rumah menjadi gugur.

### **Peran Ganda Dalam Membantu Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Dusun Ngrancang**

Pada dasarnya kedudukan antara suami istri merupakan pasangan yang sejajar dan bermitra.<sup>26</sup> Perbedaan antar keduanya hanya terletak dalam struktur dan fungsi perannya. Secara struktural, suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara istri sebagai ibu dan pengelola rumah tangga.<sup>27</sup> Pembagian semacam ini sudah menjadi adat tradisional dalam membagi peran secara struktural. Namun secara fungsional istri bisa berubah perannya dari ibu rumah tangga (domestik) menjadi turut berpartisipasi dalam mencari nafkah (publik).<sup>28</sup>

Kewajiban domestik dari seorang istri yang menjalankan peran ganda turut menambah beban tersendiri dan menimbulkan beban ganda (*double burden*).<sup>29</sup> Hal itu karena istri harus mampu manajemen waktu antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan sebagai pekerja pengolah bahan triplek ini untuk memperoleh penghasilan. Misalnya, sebagai seorang ibu, maka berperan dalam mendidik, memberi dorongan dan mengarahkan anaknya. Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, maka ia berperan dalam tugas-tugas pokok rumah tangga.<sup>30</sup> Di sisi lain, ia juga bertanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai pekerja pengolahan bahan triplek.

Triplek merupakan salah satu bentuk bahan baku bangunan yang dihasilkan dari olahan kayu. Kepraktisan dan fleksibilitas penggunaannya menjadikan triplek sebagai pilihan utama masyarakat untuk berbagai keperluan dalam pembangunan rumah.<sup>31</sup> Tingginya minat masyarakat

<sup>26</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 27.

<sup>27</sup> Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 1, no. 1 (2020).

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, Ocktoberinsyah, dan Syah Muhammad Mousa Alzaki, "Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025), hlm. 16, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25840>.

<sup>29</sup> Chaula Luthfia, "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2 Januari 2021, hlm. 52, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.55>.

<sup>30</sup> Gatot Anang Marsudi, Kusuma Wulandari, dan Wahyuni Mayangsari, "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandungan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (13 Juli 2023), hlm. 63, <https://doi.org/10.22146/jwk.7497>.

<sup>31</sup> Yosafat Danang Kukuh Bismo Jati, Januarius Basilius Agung Soli, dan Heristama

terhadap penggunaan triplek mendorong pengusaha untuk meningkatkan dalam produktivitas triplek. Hal ini juga direspon oleh Nur Wahid, pada akhir tahun 2024 mencari pekerja untuk meningkatkan produktivitas dalam pembuatan triplek. Untuk menjadi triplek yang sempurna, setidaknya perlu tiga tahapan yakni; *Pertama*, tahap pemotongan kayu menjadi lembaran. Lembaran yang dihasilkan pada tahap ini masih berlubang yang disebabkan karena kontur kayu itu sendiri. *Kedua*, tahap pengolahan lembaran. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan dari tahap sebelumnya berupa penjemuran dan menutup lubang menjadi satu kesatuan yang utuh. *Ketiga*, tahap perekatan lembaran-lembaran menjadi satu kemudian di pres dengan bantuan mesin khusus.<sup>32</sup> Dalam hal ini, produksi pengolahan yang ditangani Nur Wahid berfokus pada tahap kedua.

Pengolahan bahan baku memegang peranan penting dalam kelancaran produksi, terutama karena para pekerjanya didominasi oleh ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas tahapan penjemuran dan penyempurnaan lembaran menjadi satu kesatuan utuh.<sup>33</sup> Sistem kerja yang diterapkan tidak berbasis target melainkan berdasarkan jumlah hasil produksi, di mana pekerja mendapatkan upah sebesar 6.000 rupiah per kodi atau 20 lembar. Semakin banyak lembaran yang dihasilkan, semakin besar pula upah yang diterima Model kerja ini menarik perhatian masyarakat, terutama karena sifatnya yang relatif ringan dan fleksibel. Di Dusun Ngrancang, tercatat sebanyak 25 pekerja yang terlibat dalam proses produksi, dengan 23 di antaranya adalah ibu rumah tangga. Menurut salah satu pekerja, bahan triplek yang digunakan cukup tipis, sekitar 0,5 cm sehingga mudah untuk dipotong dalam proses penyempurnaan. Selain itu, sistem penggajian juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jumlah produksi setiap dua minggu<sup>34</sup>. Faktor kemudahan dan keuntungan ekonomi dari pekerjaan ini mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dalam industri

---

Anugerah Putra, "Penerapan Sisa Material Kayu dan Triplek Sebagai Elemen Kedap Suara Dalam Bangunan," *Jurnal Lingkungan Karya Arsitektur* 3, no. 1 (26 Maret 2024), hlm. 23, <https://doi.org/10.37477/lkr.v3i1.523>.

<sup>32</sup> Nur Wahid, Pengusaha Triplek.

<sup>33</sup> Muhammad Husain As Sajjad dkk., "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Mikro: Kasus Pembuatan Triplek di Desa Jerukgiling Kabupaten Kendal," *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat* 1, no. 3 (20 Juli 2024), hlm. 60, <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i3.314>.

<sup>34</sup> Wawancara B, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

pengolahan triplek serta memperkuat peran ganda mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dialami oleh responden sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan Sebelumnya	Pekerjaan Suami
1	B	Ibu Rumah Tangga	Guru Honoror
2	SZ	Ibu Rumah Tangga	Wiraswasta
3	F	Ibu Rumah Tangga	Buruh
4	M	Ibu Rumah Tangga	Buruh
5	NW	Ibu Rumah Tangga	Buruh

Perekonomian keluarga menjadi salah satu kunci dalam langgengnya kehidupan rumah tangga. Pendapatan suami yang tidak menentu mengakibatkan ketidakstabilan antara pemasukan dan pengeluaran per bulannya. Sebagai contoh, B menyampaikan bahwa meskipun suaminya sebagai guru honoror mendapatkan gaji, akan tetapi guna mencukupi kebutuhan bulanannya sering tidak cukup. Hal ini karena tanggung jawab pada anak yang masih bersekolah di bangku SMA sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan dalam pengolahan bahan triplek ini menjadi sebuah peluang untuk turut membantu suami memperoleh pendapatan.<sup>35</sup>

Menyangkut pekerjaan pengolahan bahan triplek yang dijalani oleh responden, suami mereka juga mengizinkan istrinya untuk terlibat dalam membantu memperoleh penghasilan. Sebagai contoh, menurut MF, keterlibatan istri bekerja dan mendapatkan penghasilan dapat meringankan beban seorang suami. Meskipun demikian, kewajiban memenuhi nafkah masih mutlak ditanggung oleh dirinya sebagai suami. Hal itu diutarakan karena agar tidak ada tuntutan secara psikis bagi seorang istri dalam membantunya mendapatkan penghasilan.<sup>36</sup> Sejalan dengan itu, W juga menyatakan bahwa istri yang turut bekerja tidak menjadikan tanggung jawab utama mencari nafkah berpindah. Namun karena kondisi perekonomian keluarga yang sulit, menjadikan istri terlibat dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.<sup>37</sup> Reaksi suami dalam menyikapi keterlibatan istrinya yang bekerja menggambarkan

<sup>35</sup> Wawancara B, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

<sup>36</sup> Wawancara MF, Suami B, 10 Mei 2025.

<sup>37</sup> Wawancara W, Suami NW, 11 Mei 2025.

tidak adanya unsur paksaan terhadap istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga.

Dampak yang diakibatkan dari pekerjaan pengolahan bahan triplek membawa dampak yang signifikan dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Dampak positif ini bisa didapatkan berdasarkan hasil yang didapatkan dalam menyelesaikan pekerjaannya, yakni berhasil menyempurnakan lembaran triplek dari yang mentah dan berlubang menjadi kering dan tersusun rapi. Sebagaimana hasil yang didapatkan F, yang sebelumnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pengalaman kerja, kini dapat membantu suaminya mendapatkan penghasilan. Dalam kurun waktu 2 minggu, F berhasil mendapatkan 60-75 ikat lembaran triplek. Jika dihitung matematis, dari 6.000 rupiah tiap ikatnya, dikalikan 50 sudah 360.000 rupiah yang didapatkannya.<sup>38</sup> Demikian pula dialami oleh M<sup>39</sup> dan NW,<sup>40</sup> yang pada awalnya tidak mendapatkan penghasilan secara mandiri, sekarang dapat menghasilkan 800.000-900.000 setiap bulannya. Dengan nilai yang dihasilkan, peran ganda yang dialami oleh istri pekerja dalam ranah publik terbukti membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Relasi suami istri dalam menghadapi situasi peran ganda yang dialami istri pekerja tidak mengakibatkan kekacauan dalam ranah domestik. Dalam pola relasi ini, pembagian peran antar anggota keluarga menjadi faktor yang dapat mendukung terjadinya rumah tangga yang sakinah.<sup>41</sup> Sebagai contoh dalam rumah tangga B, setiap paginya ketika suami maupun anak yang berangkat ke sekolah, peran istri membantu menyiapkan segala kebutuhannya seperti menyetrika seragam dan mempersiapkan sarapan. Ketika semuanya telah selesai, B baru memulai dengan pekerjaannya sebagai pekerja pengolahan bahan triplek. Sebaliknya ketika istri masih dengan pekerjaannya dan suami sudah pulang lebih awal, suami bergantian peran dalam urusan domestik, seperti mencuci piring, memasak bahkan mencuci baju.<sup>42</sup> Tindakan ini

<sup>38</sup> Wawancara F, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

<sup>39</sup> Wawancara M, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

<sup>40</sup> Wawancara NW, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 11 Mei 2025.

<sup>41</sup> Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020), hlm. 146, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

<sup>42</sup> Wawancara B, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

membuktikan perpindahan peran antara suami istri berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pergantian peran antara suami dan istri juga dilakukan oleh keluarga M, F dan NW. Suami yang bekerja sebagai seorang buruh bangunan, dituntut memiliki fisik dan tenaga dalam keadaan prima. Tidak hanya itu, lokasi yang dikerjakan sering berpindah-pindah bahkan terkadang juga tidak bisa pulang-pergi yang mengakibatkan suami menginap di lokasi pekerjaan tersebut. Di kondisi ini, tentu istri memikul beban ganda dalam rumah tangga maupun pekerjaannya. Akan tetapi, beban ganda yang dipikul oleh istri dapat dijalani dengan baik karena anaknya dapat membantu menyelesaikan urusan rumah tangganya. Sementara ketika suami sudah pulang kerja ataupun belum mendapatkan panggilan dari mandornya, suami turut serta membantu dalam pekerjaan rumah tangganya maupun pengolahan bahan tripek. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi keduanya karena beban yang dibawa oleh istri menjadi ringan dan terbantu oleh suami.

Sedikit berbeda dengan keempat responden sebelumnya, pada pembagian peran di keluarga SZ. Meskipun kondisi suami yang sudah tua, suami tetap dapat berperan dalam membantu istrinya. Mengingat kondisi fisik suaminya, peran yang dapat dilakukan masih terbatas. Suaminya hanya mampu dalam membantu menjaga usaha warungnya dengan melayani pembeli dalam proses transaksi jual-belinya. Sementara urusan domestik SZ dibantu anak perempuannya.<sup>43</sup> Pembagian peran dalam keluarga SZ menunjukkan fleksibilitas peran dalam mencari nafkah untuk keluarga. Walaupun suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memenuhi nafkah, dengan kondisi kesehatannya, SZ mengambil alih perannya sebagai pekerja pengolahan triplek sebagai pemasukan dalam perekonomian keluarga.

### **Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang dalam lensa Kacamata *Maqāṣid al-syarī'ah***

Fenomena peran ganda istri dalam keluarga pekerja pengolahan triplek di Dusun Ngrancang memperlihatkan wajah kompleks dari dinamika sosial-ekonomi perempuan pedesaan yang tidak dapat dipahami hanya dengan pendekatan struktural semata tetapi menuntut pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fungsi, tujuan dan nilai yang melatarbelakangi praktik tersebut. Dalam kerangka *maqāṣid al-*

<sup>43</sup> Wawancara SZ, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 11 Mei 2025.

*syari'ah*, keberadaan para istri yang terlibat dalam kerja produktif sembari tetap menjalankan peran domestik dapat dibaca sebagai upaya aktif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan terhadap kemaslahatan harta keluarga (*hifz al-māl*). Dalam situasi di mana pendapatan suami sebagai buruh, guru honorer atau wiraswasta belum mampu memenuhi kebutuhan pokok secara utuh, peran perempuan (istri) menjadi cukup strategis. Mereka tidak hanya hadir sebagai pelengkap tetapi menjadi penopang utama yang menjaga rumah tangga dari jurang kekurangan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan mengambil bagian dalam proses penyempurnaan lembaran triplek yang dapat dikatakan bersifat ringan dan fleksibel, para istri memanfaatkan peluang kerja informal yang tersedia tanpa harus mengabaikan kondrat terhadap keluarganya.

Melalui kerangka *maqāsid*, keterlibatan para istri ini bisa dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dari tekanan kemiskinan dan ketidakstabilan hidup karena ketidakcukupannya nafkah merupakan ancaman laten yang bisa mengganggu ketenteraman keluarga.<sup>44</sup> Tidak hanya itu, kerja produktif yang dilakukan para istri juga menyentuh wilayah *hifz al-nasl*, yakni perlindungan terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan. Para istri tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri melainkan untuk anak-anak mereka yang masih menempuh pendidikan, seperti disampaikan oleh responden B yang berusaha membantu memenuhi kebutuhan anaknya yang masih SMA.<sup>45</sup> Di sini tampak bahwa kerja para istri bukan semata-mata berorientasi ekonomi tetapi memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam, yaitu menjamin keberlangsungan masa depan generasi melalui pendidikan yang layak. Nilai inilah yang membuat peran ganda tidak bisa direduksi sekadar sebagai beban melainkan sebagai amanah yang mereka pikul dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Selanjutnya fleksibilitas peran antara suami dan istri yang tergambar dari pembagian kerja domestik dan publik mencerminkan nilai kesalingan dalam relasi rumah tangga. Ketika para istri bekerja, suami yang tidak sedang bekerja atau berada di rumah mengambil peran dalam urusan

---

<sup>44</sup> Baca juga: Aziz Azhari dan Muh. Zaim Azhar, "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 1 (2021), hlm. 51-62, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/121>.

<sup>45</sup> Wawancara B, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 10 Mei 2025.

domestik. Bahkan dalam keluarga SZ, di mana suami sudah lanjut usia, ia tetap berkontribusi meski hanya menjaga warung kecil.<sup>46</sup> Pola ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ranah rumah tangga tidak terpaku pada pembagian tugas yang rigid melainkan lebih pada prinsip keterjagaan nilai kemaslahatan, harmoni dan keberlangsungan fungsi keluarga. Pembagian peran yang dilakukan berdasarkan kemampuan fisik dan keadaan aktual juga menjadi bagian dari ijtihad sosial yang relevan dalam menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana fungsi-fungsi dasar tetap berjalan dan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Aspek penting lain dalam konteks ini adalah bahwa penghasilan yang diperoleh para istri, meskipun tidak dalam jumlah besar namun nyata memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup. Pendapatan sebesar Rp800.000 hingga Rp900.000 per bulan dari pekerjaan pengolahan triplek,<sup>47</sup> menjadi bentuk aktualisasi dari maqṣad *ḥifz al-māl* yang menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi rumah tangga bukan hanya tanggung jawab suami tetapi dapat menjadi tanggung jawab bersama ketika kondisi menuntut demikian. Dalam konteks *maqāṣid*, perempuan yang bekerja bukan berarti mengingkari peran kodrati atau melanggar norma tetapi justru menjalankan *maqāṣid* yang lebih tinggi, yaitu menjaga keluarga dari keterpurukan ekonomi, menjaga martabat dari ketergantungan dan menjaga stabilitas sosial keluarga dari kegoyahan akibat kekurangan finansial. Dalam situasi ideal, memang nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami namun syariat juga memberi ruang atas realitas yang menuntut partisipasi perempuan selama hal itu tidak menyalahi prinsip kemaslahatan yang lebih besar.<sup>48</sup>

Penting dicatat bahwa para istri tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan sarapan, mencuci dan mendidik anak sebelum atau sesudah bekerja.<sup>49</sup> Praktik ini menunjukkan kecakapan

---

<sup>46</sup> Wawancara SZ, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja, 11 Mei 2025.

<sup>47</sup> Wawancara M, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja; NW, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja.

<sup>48</sup> Baca juga: Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024), hlm. 39, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.

<sup>49</sup> Wawancara B, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja; M, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja; F, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja; NW, Istri Yang Berperan Ganda Sebagai Pekerja.

luar biasa dalam manajemen waktu dan prioritas yang dalam *maqāṣid* dapat dimaknai sebagai bagian dari penjagaan terhadap struktur sosial terkecil dalam masyarakat dan keluarga. Ketika perempuan mampu menyeimbangkan dua peran tanpa mengabaikan satu pun, mereka sejatinya tengah mengaktualisasikan maqṣad dari aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* secara simultan. Mereka menjaga diri dari kefakiran, menjaga anak-anak dari ketertinggalan serta menjaga kestabilan ekonomi keluarga tanpa menegasikan peran utama mereka dalam rumah. Inilah bentuk ideal dari peran ganda yang tidak diposisikan sebagai beban melainkan sebagai ruang keberdayaan dan perjuangan moral dalam kerangka *maqāṣid*.

Ketika narasi lapangan ini dihubungkan dengan literatur yang ada, tampak adanya kesinambungan makna yang memperkuat dan memperkaya hasil analisis yang telah dilakukan. Pandangan Samsidar bahwa perempuan boleh bekerja selama tidak meninggalkan peran domestik selaras dengan praktik para istri di Dusun Ngrancang yang membagi waktu dengan efektif antara pekerjaan rumah dan pekerjaan produksi.<sup>50</sup> Ini juga menjawab tekanan yang dikemukakan oleh Arifah Dea Riwinda dan Mirwan Surya Perdhana yang menyebut bahwa peran ganda bisa menurunkan kepuasan kerja dan merusak relasi keluarga.<sup>51</sup> Dalam kasus ini, tekanan semacam itu mampu ditekan melalui distribusi peran yang fleksibel di antara anggota keluarga, terutama suami yang bersedia membantu tugas rumah tangga. Maka, tekanan psikologis yang umumnya dialami oleh perempuan pekerja dapat dieliminasi bila struktur dukungan dalam keluarga berjalan sinergis.

Sedangkan dari Junaidi dan Nadia Deby Sukanti bahwa peran ganda bisa menjadi wahana pemberdayaan perempuan menjadi relevan.<sup>52</sup> Ketika perempuan ikut mencari nafkah, mereka tidak hanya membantu ekonomi keluarga tetapi juga memperoleh kepercayaan diri, kekuatan posisi sosial dan bahkan kontrol atas keputusan-keputusan strategis dalam rumah tangga. Ini adalah bukti bahwa maqāṣid dalam aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* dapat dicapai secara bersamaan ketika kerja perempuan tidak diposisikan sebagai subordinat melainkan sebagai kontribusi bernilai. Sementara pendapat Sri Ratna Ningsi bahwa perempuan di desa

<sup>50</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga."

<sup>51</sup> Riwinda dan Perdhana, "Studi Literatur Mengenai Peran Ganda Pada Pekerja Perempuan."

<sup>52</sup> Junaidi dan Sukanti, "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga."

cenderung tetap memikul beban domestik meski bekerja juga tergambar nyata namun mereka tidak pasrah begitu saja,<sup>53</sup> mereka menyusun strategi, mengatur waktu bahkan melibatkan anak-anak agar fungsi rumah tangga tetap berjalan yang merupakan bagian dari kreativitas sosial dalam menjaga *maqāṣid*.

Akhirnya Azmelia Putri Balqis dan kawan-kawan menyatakan bahwa dengan manajemen waktu yang baik, perempuan mampu menyelaraskan pekerjaan dan keluarga dan ini terkonfirmasi dalam praktik di Dusun Ngrancang.<sup>54</sup> Para perempuan desa ini membuktikan bahwa peran ganda tidak harus menimbulkan ketimpangan, justru menjadi bentuk perwujudan *maqāṣid* secara integratif dalam realitas sosial. Mereka tidak melawan kodrat, tidak juga mengejar kebebasan yang menegasikan nilai keluarga. Mereka menjalankan peran ganda sebagai bentuk tanggung jawab moral, spiritual dan sosial yang berakar kuat pada prinsip-prinsip kemaslahatan dalam syariat. Maka, praktik peran ganda di Dusun Ngrancang bukan sekadar refleksi dari tekanan ekonomi tetapi ekspresi dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang hidup dalam realitas sehari-hari dengan bernapas dalam tindakan, berbicara dalam kerja dan berakar dalam nilai yang diwariskan lintas generasi.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang mendorong istri di Dusun Ngrancang menjalankan peran ganda dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga adalah ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang bersumber dari penghasilan suami yang rendah dan tidak menentu. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, terutama kebutuhan pendidikan anak yang juga mendorong para istri untuk memanfaatkan peluang kerja dengan fleksibel di sektor informal, khususnya pada industri pengolahan triplek. Izin dan dukungan dari suami, fleksibilitas sistem kerja serta kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi keluarga menjadi penguat keterlibatan mereka dalam ranah publik. Meskipun mereka memikul beban ganda, para istri tetap menjaga peran domestiknya, dibantu oleh suami atau anak-anak mereka sesuai kondisi masing-masing keluarga sehingga harmoni rumah tangga tetap terjaga.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan istri menjalankan

---

<sup>53</sup> Sri Ratna Ningsi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara."

<sup>54</sup> Balqis, Afrizal, dan Lindawati, "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi di Kota Tangerang)."

peran ganda dapat dimaknai sebagai bentuk aktualisasi dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Peran produktif para istri bukan hanya berkontribusi secara ekonomi tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri mencerminkan nilai musyawarah dan kerja sama dalam rumah tangga serta menjadi wujud nyata dari *maqāṣid* dalam konteks sosial kontemporer. Kendati demikian penelitian ini belum menjangkau aspek psikologis individu secara mendalam dan terbatas pada satu lokasi sehingga generalisasi temuan masih perlu ditinjau secara hati-hati pada konteks sosial yang berbeda.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Abu. *Sahih Bukhori*. 6 ed. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*. II. Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Bantul: ACAdEMIA + Tazzafa, 2024.
- Sayyid Muhammad Amin. *Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*. 3 ed. Jember: Dar Asy-Syaikh Abu Bakar Salim, 2022.
- Afifah, Nurul. "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy'ari dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah)." *Jurnal Living Hadis* 2, no. 1 (16 Februari 2018): 19. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1321>.
- Ahmad Muzakki Kholis. "Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (1 Juni 2025): 65-84. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.244>.
- Ansari, Ansari, dan M. Mutamakin. "The Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 1 (3 Februari 2020): 47-81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16-27.
- Aziz Azhari dan Muh. Zaim Azhar. "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 1 (2021): 51-62.

- <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/121>.
- Balqis, Azmelia Putri, Stevany Afrizal, dan Yustika Irfani Lindawati. "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi di Kota Tangerang)." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 2 (2024): 182–87. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2745>.
- Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 138–50. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 1, no. 1 (2020).
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (23 Desember 2022): 150–64. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.
- Agus Hermanto, Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 5, no. 1 (2024).
- Jati, Yosafat Danang Kukuh Bismo, Januarius Basilius Agung Soli, dan Heristama Anugerah Putra. "Penerapan Sisa Material Kayu dan Triplek Sebagai Elemen Kedap Suara Dalam Bangunan." *Jurnal Lingkungan Karya Arsitektur* 3, no. 1 (26 Maret 2024): 21–30. <https://doi.org/10.37477/lkr.v3i1.523>.
- Junaidi, Junaidi, dan Nadia Deby Sukanti. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 25–37. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>.
- Khasanah, Lutfiatul. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (1 Januari 2017): 13–26. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i1.44>.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): 189–205. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2187>.
- Lailiyatur Rohmah, Qurrotul Ainiyah, Qurrotul A'yun,. "Pemahaman Alumni Assunniyyah Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berbasis Kitab Uquduljain." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (20 Mei 2023): 1–10. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1232>.
- Luthfia, Chaula. "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar

- Tradisional)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2 Januari 2021, 51-70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.55>.
- Marsudi, Gatot Anang, Kusuma Wulandari, dan Wahyuni Mayangsari. "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (13 Juli 2023): 55-66. <https://doi.org/10.22146/jwk.7497>.
- Muhammad Husain As Sajjad, Syifa Fairuzzahra Putri Angrianingtyas, Zeva Ega Sekarrisma, Aida Rahmawati, Hanin Aisyah Fakhriati, dan Najichah. "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Mikro: Kasus Pembuatan Triplek di Desa Jerukgiling Kabupaten Kendal." *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat* 1, no. 3 (20 Juli 2024): 57-63. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i3.314>.
- Nasution, Khoiruddin, Ocktoberinsyah, dan Syah Muhammad Mousa Alzaki. "Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025). <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25840>.
- Riwinda, Arifah Dea, dan Mirwan Surya Perdhana. "Studi Literatur Mengenai Peran Ganda Pada Pekerja Perempuan." *Diponegoro Journal of Management* 11, no. 4 (2022): 1-9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/36553>.
- Royiana, Iffah, Ummi Masrufah Maulidiyah, dan Andini Dwi Arumsari. "The Impact of Dual Roles of Working Wives on Psychological Well-being and the Influence of Social Support on Family Harmony." *Proceeding Series Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya* 1, no. 1 (2024): 1-8. <https://doi.org/10.30651/psychoseries.v1i1.25243>.
- Samsidar, Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *AN-NISA* 12, no. 2 (2020): 655-63. <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.663>.
- Sari, Septi Wulan. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (19 Januari 2023): 1-10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4.
- Sri Ratna Ningsi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara." Skripsi, IAIN Palopo, 2023. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7539/1/SRI%20RATNA%20NINGSI.pdf>.